

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.¹ Ketentuan tersebut membawa akibat hukum bahwa perseroan terbatas (yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan Perseroan) memiliki hak, kewajiban, dan harta kekayaan tersendiri, yang terpisah dari hak, kewajiban, dan harta kekayaan para pendiri atau pemegang sahamnya.

Sebagai suatu *artificial person*, perseroan tidak mungkin memiliki kehendak, oleh karena itu juga tidak dapat melakukan tindakannya sendiri. Guna keperluan tersebut maka dikenal adanya 3 (tiga) organ perseroan, yaitu:

1. Direksi;
2. Komisaris; dan
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Direksi perseroan merupakan satu-satunya organ dalam perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan dan dalam pengurusan tersebut direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.² Tanggung jawab tersebut

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

² Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

dibebankan kepada direksi sebagai suatu badan, dan karenanya setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan. Setiap kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh salah seorang direksi mengakibatkan anggota direksi tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas setiap kerugian perseroan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka membuat setiap anggota direksi berkewajiban untuk melakukan *check and balance* atas tindakan anggota direksi lainnya. Metode *check and balance* ini tidak ditujukan untuk menimbulkan konflik antar anggota direksi, melainkan sebagai alat koordinasi bagi seluruh anggota direksi.³

Berdasarkan *fiduciary duty*, direksi suatu perseroan diberi kepercayaan yang tinggi oleh perseroan untuk mengelola suatu perusahaan. Dalam hal ini, direksi harus memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi, tampil serta bertindak untuk kepentingan perseroan, secara *bona fides*.

Direksi juga harus mampu mengartikan dan melaksanakan kebijakan perseroan secara baik demi kepentingan perseroan, memajukan perseroan, meningkatkan nilai saham perseroan, menghasilkan keuntungan pada perseroan, *shareholders* dan *stakeholders*. Berdasarkan kewenangan yang ada padanya (*proper purposes*), direksi harus mampu mengekspresikan dan menjalankan tugasnya dengan baik, agar perusahaan selalu berjalan di jalur yang benar dan layak. Dengan demikian, direksi harus mampu menghindarkan perusahaan dari tindakan-tindakan yang illegal, bertentangan dengan peraturan

³ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 4

dan kepentingan umum serta bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat dengan organ perseroan lain, *shareholders* dan *stakeholders*.⁴

Fiduciary duty oleh Black's Law Dictionary diartikan sebagai *a duty to act with the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interests of the other person (such as the duty that one partner owes to another)*.⁵

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa hubungan *fiduciary* timbul ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri. *Fiduciary duty* direksi ini mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:⁶

1. Direksi dalam melakukan tugasnya tidak boleh melakukannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga, tanpa persetujuan dan atau sepengetahuan perseroan;
2. Direksi tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga, kecuali atas persetujuan perseroan;
3. Direksi tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan asset perseroan untuk kepentingannya sendiri dan atau pihak ketiga.

Selain itu, direksi dalam perseroan juga harus memperhatikan hal-hal yang bersifat negatif pada perseroan, seperti *unfettered discretion*, maksudnya

⁴ Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal. 135

⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, (St. Paull-Minn: West Publishing, 2004), hal. 545

⁶ Chatamarrasjid, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 196-197

agar direksi jangan sampai terbelenggu oleh keinginan-keinginan membuat kebijakan di luar kewenangannya. Dalam artian ini, direksi harus mampu menolak berbagai intervensi dari pemegang saham yang memaksanya untuk mengambil kebijakan demi kepentingan atau motif-motif pribadi.⁷

Karena kedudukan direksi yang bersifat *fiduciary*, yang oleh UUPT sampai batas-batas tertentu diakui, maka tanggung jawab direksi menjadi sangat tinggi (*high degree*). Tidak hanya bertanggung jawab terhadap ketidakjujuran yang disengaja (*dishonesty*), tetapi dia bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan *mismanagement*, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perseroan.⁸

Pasal 97 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Dengan demikian direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, artinya secara *fiduciary* harus melaksanakan *standard of care*. *Fiduciary duty* adalah tugas yang dijalankan oleh direktur dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (*benefit*) orang atau pihak lain (perseroan).

Dalam menjalankan tugas *fiduciary duties*, seorang direksi harus melakukan tugasnya sebagai berikut:⁹

1. Dilakukan dengan iktikad baik;
2. Dilakukan dengan *proper purposes*;

⁷ Misahardi Wilamarta, *Op. Cit*, hal. 135-136

⁸ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas, Paradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 82

⁹ *Ibid*

3. Dilakukan dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab (*unfettered discretion*); dan
4. Tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*).

Oleh karena itu apabila terjadi *conflict of duty* dan benturan kepentingan pada saat menjalankan perseroan, direksi harus mampu mengelola secara bijak berbagai pertentangan sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan para pemegang saham. Namun, dalam pelaksanaannya, pengelolaan perbedaan kepentingan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya membuat berbagai perjanjian yang menguntungkan perseroan, tidak menyembunyikan suatu informasi untuk kepentingan pribadi, tidak menyalahgunakan kepercayaan dan tidak melakukan kompetisi yang tidak sehat.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka pada dasarnya selain mempunyai tugas dan tanggung jawab yang cukup berat, direksi juga perlu mendapatkan perlindungan hukum dari tuntutan berbagai pihak manakala direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar.

Sebenarnya direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasarnya. Setiap tindakan yang dilakukan direksi di luar kewenangan yang diberikan disebut sebagai tindakan *ultra vires*. Perbuatan hukum direksi dikatakan *ultra vires*

¹⁰ Misahardi Wilamarta, *Op. Cit.*, hal. 136

apabila melampaui batas wewenang yang tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.¹¹

Direksi dalam melakukan pengurusan perseroan tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas dicantumkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan melainkan juga dapat menunjang atau memperlancar tugas-tugasnya (sekunder), tetapi masih berada dalam batas yang diperkenankan atau masih dalam ruang lingkup tugas dan kewajibannya (*intra vires*) asalkan sesuai dengan kebiasaan, kewajaran, dan kepatutan (tidak ada *ultra vires*).¹²

Fred B.G. Tumbuan¹³ membedakan antara perbuatan *intra vires* dan *ultra vires*. Perbuatan yang secara eksplisit atau secara implisit tercakup dalam kecakapan bertindak perseroan terbatas (termasuk dalam maksud dan tujuan perseroan terbatas) adalah perbuatan *intra vires*. Perbuatan yang berada di luar kecakapan bertindak perseroan terbatas (tidak tercakup dalam maksud dan tujuan perseroan terbatas) adalah perbuatan *ultra vires*. Pengertian *ultra vires* mengandung arti bahwa perbuatan tertentu, yang apabila dilakukan manusia adalah sah, ternyata berada di luar kecakapan bertindak perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, dan atau berada di luar ruang lingkup maksud dan tujuannya.¹⁴

¹¹ Gunawan Widjaja, 2003, *Op. Cit*, hal. 23

¹² I.G. Ray Wijaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Megapoint Divisi dan Kesaint Blanc, 2000), hal. 226

¹³ Fred B.G. Tumbuan, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut UUPT*, (Makalah, 2001), hal. 19

¹⁴ Chatamarrasjid, *Op. Cit*, hal. 76

Menurut Fred B.G. Tumbuan,¹⁵ suatu perbuatan hukum berada di luar maksud dan tujuan perseroan terbatas apabila terpenuhi salah satu atau lebih kriteria di bawah ini:

1. Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar
2. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar
3. Dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai tertuju kepada kepentingan perseroan terbatas.

Dari penjelasan yang diberikan di atas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat perseroan. Ini berarti direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan.¹⁶

Pada akhir kuartal kedua tahun 2015 kinerja perekonomian Indonesia mengalami penurunan signifikan sejalan dengan perlambatan ekonomi dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia dikuartal kedua tahun 2015 sebesar 4,67% menurun dari kuartal sebelumnya

¹⁵ Fred B.G. Tumbuan, *Loc. Cit*

¹⁶ Gunawan Widjaja, 2003, *Op. Cit*, hal. 23

di tahun yang tumbuh sebesar 4,72%. Hingga semester satu tahun 2015, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,7% turun dari periode yang sama tahun lalu sebesar 5,17%.

Perlambatan ekonomi ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya harga komoditas menurun sehingga nilai ekspor rendah, rencana kenaikan suku bunga Amerika Serikat sehingga menekan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Selain itu, masalah ekonomi yang dialami Uni Eropa, seperti krisis di Yunani juga mempengaruhi stabilitas ekonomi dunia.

Perlambatan ekonomi global dan nasional ternyata berdampak signifikan terhadap kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kinerja perusahaan publik yang kurang baik yang menyebabkan kemampuan perusahaan dalam memberikan imbal hasil kepada pemegang saham menurun yang berdampak pada menurunnya kepercayaan investor yang kemudian mendorong aksi jual investor secara besar-besaran dan harga saham pun anjlok. Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 14 September 2015, IHSG tergerus 20,51% dari level tertingginya pada tahun ini yang sebesar 5,523 poin.

Salah satu cara untuk menekan laju harga saham yang terus menurun adalah dengan program *Stock Repurchase*. *Stock repurchase* atau pembelian kembali saham artinya emiten membeli sahamnya yang telah ditawarkan kepada publik. Program *Stock Repurchase* merupakan informasi yang harus diketahui publik sehingga emiten wajib mengumumkannya kepada publik, melalui surat kabar maupun BEI sebagai bentuk dari keterbukaan informasi.

Saat ini program *stock repurchase* diatur oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK). Pada minggu ketiga bulan Agustus 2015, OJK menerbitkan Surat Edaran Nomor 22/SEOJK.04/2015 tentang kondisi lain sebagai kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dalam pelaksanaan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik. Hal ini merupakan salah satu solusi untuk menekan harga saham agar tidak jatuh terlalu dalam. Dalam surat edaran tersebut, OJK memberikan kemudahan bagi perusahaan yang akan melakukan pembelian kembali sahamnya sampai maksimal 20% dari modal disetor dan tidak perlunya memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hanya saja emiten dapat melakukan pembelian kembali sahamnya harus mengikuti aturan dan tata cara yang telah ditetapkan OJK. Sebelumnya, pada 27 Agustus 2013 OJK juga pernah menerbitkan Surat Edaran Nomor 1/SEOJK.04/2013 sehubungan dengan kondisi lain sebagai kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dalam pelaksanaan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik. Pada saat itu IHSG juga mengalami penurunan yang signifikan. Surat edaran tersebut juga menegaskan emiten dalam melakukan pembelian kembali sahamnya yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2013.

Program *stock repurchase* juga merupakan salah satu bagian dari aksi korporasi perusahaan dan salah satu tujuan dari aksi korporasi perusahaan, yakni meningkatkan laba per lembar saham karena setiap lembar saham yang dibeli kembali oleh emiten, investor tidak mendapatkan dividen, sehingga jumlah saham pembagi laba bersih menjadi berkurang. Alasan lain perusahaan

melakukan program *Stock repurchase* adalah karena harga saham di pasar sudah terlalu rendah (*undervalue*), sedangkan perusahaan memperkirakan prospek kinerjanya bagus dan diharapkan harga saham akan meningkat. Sehingga apabila perusahaan melakukan pembelian kembali, perusahaan akan memperoleh keuntungan dari *capital gain* di masa depan.

Meskipun demikian, tidak semua *corporate action* mengandung informasi yang layak atau perlu diperhatikan oleh investor. Untuk melihat reaksi pasar atas suatu peristiwa dilakukan suatu pengamatan yang disebut *Event study*, yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman.¹⁷ Reaksi pasar dapat diukur dengan *return* sebagai nilai perubahan harga sekuritas dan *trading volume activity* yang mengukur aktivitas perdagangan saham. Perubahan dalam *return* dan *volume* perdagangan mengindikasikan adanya reaksi oleh pasar.

Krisis finansial yang melanda Amerika Serikat melalui dua perusahaan raksasanya yaitu Lehman Brothers dan Dow Jones yang gagal ternyata berimbas sampai ke Indonesia. Dampak dari krisis finansial ini dapat dilihat dari merosotnya bursa saham. Bahkan karena indeks merosot drastis, terpaksa bursa disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia atas persetujuan BAPEPAM-LK.¹⁸ Untuk mengatasi krisis ini, salah satunya strategi pemerintah adalah menganjurkan kepada perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun

¹⁷ Hartono Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi Kesepuluh. (Yogyakarta: BPF, 2015), hal. 623

¹⁸ <http://www.antikorupsi.org/indo/content.view/13521/8>, “Pernyataan Bersama Masyarakat Sipil di Indonesia Tolak Buy Back Saham dan Subsidi untuk Spekulasi”, diakses tanggal 14 Oktober 2018

perusahaan terbuka untuk melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham. Tujuan dari pembelian kembali saham yang dilakukan adalah agar harga saham perusahaan lebih stabil. Beberapa emiten menjadikan penurunan harga saham sebagai momentum untuk membeli kembali saham. Beberapa di antaranya adalah PT Bumi Resources, Tbk (BUMI), PT Medco Energi Internasional, Tbk (MEDC) dan PT Kalbe Farma, Tbk (KLBF).¹⁹ Dengan merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) maka harga saham akan turun dan hal ini memberi keuntungan bagi para emiten, sebab emiten bisa membeli kembali sahamnya dengan harga murah.

Pembelian kembali yang dilakukan kondisi pasar yang berpotensi krisis, Bapepam mengeluarkan Peraturan Nomor XI.B.3 yaitu Pembelian kembali dapat dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik tanpa melalui RUPS.²⁰ Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) UUPT yang mengatakan bahwa pembelian kembali saham atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu diperoleh beberapa penelitian yang terkait dengan tanggung jawab direksi dimana dalam penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu penelitian Devy Yanuar dengan fokus penelitian batasan tanggung jawab direksi perseroan terbatas terhadap adanya tindak pidana korporasi; serta hal-hal yang dapat menghindarkan tanggung jawab direksi perseroan terbatas dari

¹⁹ <http://www.kontan.co.id/index.php/investasi/news/1516>, “Antam Jajaki Buy Back Saham di Akhir Tahun”, diakses tanggal 14 Oktober 2018

²⁰ http://www.tarjoni.com/aturan_buy_back_saham, diakses tanggal 14 Oktober 2018

tindak pidana korupsi. Penelitian Amalia Fajarina dengan fokus penelitian tanggung jawab direksi secara pribadi terhadap pembubaran perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; serta hal-hal apakah yang dapat menghindarkan direksi dari tanggung jawab direksi secara pribadi terhadap pembubaran perseroan terbatas. Penelitian Yusnaeni Kusuma Wardani dengan fokus penelitian hal-hal yang menyebabkan direksi dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi, perlindungan hukum terhadap direksi dalam hal terjadinya pembubaran perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 apakah sudah cukup, serta hal-hal apakah yang dapat menghindarkan direksi dari tanggung jawab secara pribadi terhadap pembubaran perseroan terbatas. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus penelitiannya adalah peran dan tanggung jawab direksi dalam pembelian kembali saham saat ini pada perseroan terbatas; keabsahan pembelian kembali saham tanpa persetujuan RUPS menjadi tanggung jawab direksi; serta rekonstruksi peran dan tanggung jawab direksi dalam pembelian kembali saham pada perseroan terbatas berbasis nilai keadilan.

Berdasarkan keadaan di atas terlebih terdapat pertentangan antara UUPT dan Peraturan Bapepam-LK dalam tanggung jawab direksi, penulis ingin memberikan kontribusi pemikiran dengan mengangkat judul “REKONSTRUKSI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS BERBASIS NILAI KEADILAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab direksi dalam pembelian kembali saham saat ini pada perseroan terbatas?
2. Mengapa keabsahan pembelian kembali saham tanpa persetujuan RUPS menjadi tanggung jawab direksi?
3. Bagaimana rekonstruksi peran dan tanggung jawab direksi dalam pembelian kembali saham pada perseroan terbatas berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peran dan tanggung jawab direksi dalam pembelian kembali saham saat ini pada perseroan terbatas
2. Untuk menganalisis keabsahan pembelian kembali saham tanpa persetujuan RUPS menjadi tanggung jawab direksi
3. Untuk merekonstruksi peran dan tanggung jawab direksi dalam pembelian kembali saham pada perseroan terbatas berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka penulis mengharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai peran dan tanggung jawab direksi dalam pembelian kembali saham pada perseroan terbatas berbasis nilai keadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi pemerintah dalam melakukan peran dan tanggung jawab direksi dalam pembelian kembali saham pada perseroan terbatas berbasis nilai keadilan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, kepada peneliti lain yang meneliti masalah sejenis serta menambah literatur/referensi ilmu pengetahuan dan khususnya dalam peran dan tanggung jawab direksi dalam pembelian kembali saham pada perseroan terbatas berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Dalam praktek sangat banyak dijumpai perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Bahkan, berbisnis dengan membentuk perseroan terbatas ini, terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis besar, merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari perseroan terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain, seperti Firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi dan lain-lain.

Terhadap perseroan terbatas ini dalam beberapa bahasa disebut sebagai berikut:²¹

- a. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd) Company* atau *Limited Liability Company* ataupun *Limited (Ltd) Corporation*
- b. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Naamlooze Vennootschap* atau yang sering disingkat dengan NV saja
- c. Dalam bahasa Jerman terhadap perseroan terbatas ini disebut dengan *Gesellschaft mit Beschränkter Haftung*
- d. Dalam bahasa Spanyol disebut dengan *Sociedad De Responsabilidad Limitada*.

Di samping itu, ada juga yang memberikan arti perseroan terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang saham (atau bahkan seorang pemegang saham jika dimungkinkan untuk itu oleh hukum di negara tertentu) yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikan, dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat, dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.²²

²¹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 1.

²² Steven H. Gifis, *Law Dictionary*, (New York, USA: Baron's Educational Series Inc, 1984), hal. 100

Definisi-definisi lain yang diberikan kepada suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut.²³

- a. Suatu manusia semu (*artificial person*) atau badan hukum (*legal entity*) yang diciptakan oleh hukum, yang dapat saja (sesuai hukum setempat) hanya terdiri dari 1 (satu) orang anggota saja beserta para ahli warisnya, tetapi yang lebih lazim terdiri dari sekelompok individu sebagai anggota, yang oleh hukum badan hukum tersebut dipandang terpisah dari para anggotanya di mana keberadaannya tetap eksis terlepas dari saling bergantinya para anggota, badan hukum mana dapat berdiri untuk waktu yang tidak terbatas (sesuai hukum setempat), atau berdiri untuk jangka waktu tertentu, dan dapat melakukan kegiatan sendiri untuk kepentingan bersama dari anggota, kegiatan mana berada dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.
- b. Suatu manusia semu yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari, baik 1 (satu) orang anggota (jika hukum memungkinkan untuk itu), yakni yang disebut dengan perusahaan 1 (satu) orang (*corporation sole*) maupun yang terdiri dari sekumpulan atau beberapa orang anggota, yakni yang disebut dengan perusahaan banyak orang (*corporation aggregate*)
- c. Suatu badan intelektual (*intellectual body*) yang diciptakan oleh hukum, yang terdiri dari beberapa orang individu, yang bernaung di

²³ Munir Fuady, 2003, *Op. Cit*, hal. 2.

bawah 1 (satu) nama bersama, di mana perseroan terbatas tersebut sebagai badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun para anggotanya saling berubah-ubah.²⁴

Seperti juga tergambar dalam definisi-definisi perseroan terbatas seperti tersebut di atas, setidaknya-tidaknya ada 15 (lima belas) elemen yuridis dari suatu perseroan terbatas. Ke-15 elemen yuridis dari perseroan terbatas tersebut adalah sebagai berikut:²⁵

a. Dasarnya adalah perjanjian

Suatu perseroan terbatas oleh hukum dianggap sebagai suatu perjanjian, sehingga perjanjian inilah yang menjadi dasar bagi berdirinya sebuah perseroan terbatas. Perjanjian di sini dimaksudkan adalah perjanjian antara para pendiri perseroan terbatas. Konsekuensi dari anggapan bahwa suatu perseroan terbatas merupakan suatu perjanjian adalah bahwa para pendiri dari perseroan terbatas haruslah minimal 2 (dua) orang/badan hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan tegas menganut teori perjanjian ini, seperti terlihat dalam ketentuan sebagai berikut:

1) Pasal 1 angka 1, yang menyatakan sebagai berikut:

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang

²⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 6th Edition, (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990), hal. 409.

²⁵ Munir Fuady, 2003, *Op. Cit*, hal. 4

ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

2) Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan sebagai berikut:

Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

3) Pasal 7 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), menyatakan sebagai berikut:

Ayat (5)

Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Ayat (6)

Dalam hal jangka waktu sebagaimana di maksud dalam ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Ayat (7)

Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan dalam ayat (5) serta ayat (6) tidak berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

b. Adanya para pendiri

Elemen yuridis selanjutnya adalah adanya para pendiri, yang menurut teori perjanjian, haruslah terdiri dari minimal 2 (dua) orang/badan hukum. Para pendiri yang dalam literatur hukum sering juga disebut sebagai para “promotor”, diwajibkan menjadi pemegang saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan tentang kewajiban

pendiri menjadi pemegang saham ditemukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.²⁶

- c. Pendiri/Pemegang Saham bernaung di bawah suatu nama bersama

Suatu perseroan haruslah memiliki 1 (satu) nama tertentu, yang terlepas dari nama para pendirinya. Nama perseroan terbatas disebutkan dengan tegas dalam anggaran dasarnya. Karena itu, pengesahan terhadap nama perseroan terbatas dilakukan bersama-sama dengan pengesahan anggaran dasarnya, *in casu* dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.²⁷

- d. Merupakan asosiasi dari pemegang saham atau hanya seorang pemegang saham

Seperti telah dijelaskan bahwa Indonesia menganut teori klasik, yaitu teori perjanjian terhadap pembentukan suatu perseroan terbatas. Karena itu, pada prinsipnya suatu perseroan terbatas harus memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pemegang saham. Karena itu pula, suatu perseroan terbatas disebut juga sebagai suatu asosiasi pemegang saham. Bahkan, sering disebut juga sebagai suatu asosiasi modal.²⁸

- e. Merupakan badan hukum atau manusia semu atau badan intelektual

Suatu perseroan terbatas secara hukum adalah suatu badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), atau suatu manusia semu (*artificial person*) ataupun merupakan suatu badan intelektual (*intellectual body*).

Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa suatu perseroan terbatas

²⁶ *Ibid*, hal. 6

²⁷ *Ibid*, hal. 7

²⁸ *Ibid*

berwenang bertindak untuk dan atas nama sendiri, bertanggung jawab sendiri secara hukum, memiliki harta kekayaan sendiri, dan mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut. Pada prinsipnya yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perseroan adalah perseroan itu sendiri selaku badan hukum.²⁹

f. Diciptakan oleh hukum

Suatu perseroan dari tidak ada sampai menjadi suatu badan hukum, memerlukan suatu proses yang disebut dengan proses pendirian perseroan. Status badan hukum baru diperoleh perseroan pada saat perseroan tersebut disahkan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Dengan demikian, status hukum tidak begitu saja terjadi, tetapi karena ditentukan oleh undang-undang dan berdasarkan tindakan tertentu dari Menteri Hukum dan HAM RI selaku salah satu pelaksana hukum setempat. Itu sebabnya dikatakan bahwa suatu perseroan terbatas menjadi badan hukum karena diciptakan oleh hukum yang berlaku.³⁰

g. Mempunyai kegiatan usaha

Suatu perseroan terbatas mempunyai maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasarnya yaitu melaksanakan salah satu atau beberapa bidang bisnis. Bahwa tujuan pendirian suatu perseroan terbatas adalah untuk berbisnis dapat dilihat ketentuannya

²⁹ *Ibid*, hal. 8

³⁰ *Ibid*

dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka (1) yang menyatakan sebagai berikut:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Adapun yang dimaksud dengan “kegiatan usaha” dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut adalah usaha bisnis, bukan usaha sosial. Karena itu, dengan kegiatan usaha bisnis tersebut diharapkan perusahaan terbatas yang bersangkutan akan mendapatkan keuntungan (laba), yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, sesuai *policy* dari perusahaan tersebut setelah diputuskan dalam rapat umum pemegang saham.³¹

h. Berwenang melakukan kegiatannya sendiri

Sebagai badan hukum, berarti suatu perseroan terbatas oleh hukum dianggap sebagai suatu subyek hukum. Karena itu, seperti juga manusia, suatu perseroan terbatas dapat juga melakukan kegiatannya sendiri untuk kepentingannya sendiri. Hanya saja, berbeda dengan manusia, perusahaan dalam melakukan kegiatannya memerlukan manusia lain, yang menjadi organ perusahaan. Salah satu organ perusahaan adalah direksi. Direksi inilah yang akan melakukan kegiatan perusahaan dan bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut.³²

³¹ *Ibid*, hal. 9

³² *Ibid*

- i. Kegiatannya termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku

Ruang lingkup dari kegiatan suatu perseroan tercantum dalam anggaran dasarnya. Ada jenis perusahaan yang hanya boleh melakukan 1 (satu) kegiatan bisnis saja, tetapi ada model perusahaan yang kegiatannya lebih dari 1 (satu) macam bisnis. Akan tetapi, semua kegiatan tersebut haruslah yang dibenarkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Apabila perusahaan melakukan kegiatan di luar dari yang disebutkan dalam anggaran dasarnya, perusahaan tersebut dikatakan telah melakukan “*Ultra Vires*” dengan berbagai konsekuensi yuridis yang menyertainya.³³

- j. Adanya modal dasar (dan juga modal ditempatkan dan modal setor)

Suatu perusahaan terbatas haruslah mempunyai modal dasar (*authorized capital*), dan juga modal ditempatkan (*issued capital*) dan modal setor (*paid up capital*). Modal-modal tersebut haruslah ditentukan secara pasti. Modal setor haruslah disetor penuh oleh pemegang sahamnya. Setelah disahkan, semua modal ditempatkan harus menjadi modal setor.³⁴

- k. Modal perseroan dibagi ke dalam saham-saham

Seperti telah dijelaskan bahwa dalam suatu perseroan terbatas haruslah terdapat modal dasar dan juga modal ditempatkan dan modal setor. Semua modal tersebut haruslah dibagi ke dalam saham-saham.

³³ *Ibid*, hal. 10

³⁴ *Ibid*

Meskipun ada sebagian modal dasar yang belum disetor, tetapi modal dasar seperti itu juga dicadangkan untuk disetor kelak, sehingga semuanya akan menjadi saham-saham.³⁵

- l. Eksistensinya terus berlangsung, meskipun pemegang sahamnya silih berganti

Sebagai konsekuensi logis dari prinsip keterpisahan antara perseroan sebagai badan hukum dengan pemegang sahamnya, maka eksistensi dari keduanya juga terpisah. Sehingga, dalam hal ini suatu perseroan terbatas dapat saja terus berlangsung (sesuai anggaran dasar), meskipun pihak pemegang sahamnya saling berganti.³⁶

- m. Berwenang menerima, mengalihkan dan memegang aset-asetnya

Dalam menjalankan bisnisnya, suatu perusahaan memerlukan aset-aset tertentu. Karena itu, kepada perusahaan sebagai badan hukum diberikan kewenangan oleh hukum untuk menerima, mengalihkan dan memegang aset-asetnya. Sejauh ketentuan yang berkenaan dengan aset tersebut tidak melarangnya, suatu perseroan terbatas diberikan kewenangan penuh terhadap aset-aset tersebut.³⁷

- n. Dapat menggugat dan digugat di Pengadilan

Salah satu elemen yuridis dari perseroan terbatas adalah bahwa perseroan terbatas tersebut dapat menggugat dan dapat digugat ke pengadilan. Hal ini disebabkan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, suatu perseroan mempunyai kepentingan-kepentingan.

³⁵ *Ibid*, hal. 10-11

³⁶ *Ibid*, hal. 11

³⁷ *Ibid*

Dalam hal-hal tertentu, perseroan harus mempertahankan kepentingannya dengan jalan mengajukan gugatan ke pengadilan. Demikian juga jika pihak lain mempunyai kepentingan pada perusahaan, sehingga kepentingan tersebut dapat juga diselesaikan dengan menggugat perusahaan tersebut ke pengadilan.³⁸

o. Mempunyai organ perusahaan

Suatu perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum memerlukan organ-organ perseroan untuk mengurus kepentingan-kepentingannya. Kepentingan sehari-hari (*day to day*) dari perseroan dilaksanakan oleh organ perusahaan yang disebut dengan direksi perseroan. Di samping direksi, suatu perseroan masih memiliki organ-organ yang lain berupa komisaris dan rapat umum pemegang saham. Ketiga organ perusahaan ini, bersama-sama dengan para pekerja yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perseroan sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar dari perseroan tersebut.³⁹

Tentang dasar hukum bagi suatu perseroan terbatas, dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok sebagai berikut:⁴⁰

- a. Dasar hukum umum
- b. Dasar hukum kekhususan

Adapun yang dimaksud dengan dasar hukum yang umum adalah ketentuan hukum yang mengatur suatu perseroan terbatas secara umum tanpa melihat siapa pemegang sahamnya dan tanpa melihat dalam bidang

³⁸ *Ibid*, hal.12

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*, hal.13.

apa perseroan terbatas tersebut berbisnis. Untuk suatu perseroan terbatas dasar hukumnya yang umum adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas beserta sejumlah peraturan pelaksanaannya (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

Dasar hukum khusus adalah dasar hukum di samping Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur perseroan terbatas tertentu saja. Dasar hukum khusus bagi perseroan terbatas tersebut adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya Untuk Perseroan Terbatas Terbuka (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995)
- b. Undang-Undang Penanaman Modal Asing beserta peraturan pelaksanaannya untuk perusahaan penanaman modal asing (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967)
- c. Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968)
- d. Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas terbuka (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998)
- e. Undang-undang yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas BUMN (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003)

⁴¹ *Ibid*

- f. Undang-Undang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998)

2. Direksi Dalam Perseroan Terbatas

Sebagai *artificial person*, Perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Untuk itulah maka diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak, yang akan menjalankan Perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perseroan. Orang-orang yang akan menjalankan, mengelola, dan mengurus Perseroan ini, dalam Undang-undang Perseroan Terbatas disebut dengan istilah organ Perseroan. Masing-masing organ dalam Perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan Perseroan.

Berdasarkan rumusan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat diketahui bahwa organ Perseroan yang bertugas melakukan pengurusan Perseroan adalah Direksi. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Hal ini membawa

konsekuensi hukum bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Undang-undang Perseroan Terbatas tidak memberikan suatu keuntungan lebih lanjut mengenai makna pengurusan Perseroan oleh Direksi.

Fred BG Tumbuan menyatakan bahwa “Kewenangan pengurusan tersebut dipercayakan oleh undang-undang kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan sebagai badan hukum yang mempunyai eksistensi sendiri selaku subyek hukum mandiri. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Direksi Perseroan terikat pada kepentingan Perseroan sebagai badan hukum.”⁴²

a. *Asas Ultra Vires*

Perseroan memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam setiap Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya. Menurut Fred BG Tumbuan, maksud dan tujuan Perseroan memiliki peran ganda, yaitu disatu pihak merupakan keberadaan Perseroan dan di pihak lain menjadi pembatasan bagi kecakapan bertindak Perseroan. Perbuatan hukum yang Perseroan tidak cakap untuk melakukannya karena berada di luar cakupan maksud dan tujuan dikenal sebagai perbuatan *ultra vires*. Perbuatan *ultra vires* pada prinsipnya adalah perbuatan yang batal demi hukum dan oleh karena itu tidak mengikat Perseroan. Dalam hal ini ada dua hal yang berhubungan dengan tindakan *ultra vires*

⁴² Fred BG. Tumbuan, *Tanggungjawab Direksi dan Komisaris serta kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, (Jakarta: Makalah Kuliah S2 FH-UI Tahun Akademik 2001-2002), hal. 18.

Perseroan. Pertama adalah tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan adalah tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan Perseroan, dan Kedua adalah tindakan dari Direksi Perseroan yang berada di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk Anggaran Dasar Perseroan. Sampai seberapa jauh suatu perbuatan dapat dikatakan telah menyimpang dari maksud dan tujuan Perseroan, dan karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan *ultra vires*, harus dapat dilihat dari kebiasaan atau kelaziman yang terjadi dalam praktek dunia usaha.⁴³

b. *Fiduciary Duty*

Dari penjelasan yang diberikan di atas, dapat kita lihat bahwa pada dasarnya Direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Direksi di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat Perseroan. Ini berarti Direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan.

Kedua prinsip tersebut pada hakekatnya menunjukkan bahwa Direksi Perseroan, dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus senantiasa:⁴⁴

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 23

- 1) bertindak dengan itikad baik.
- 2) senantiasa memperhatikan kepentingan Perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata;
- 3) kepengurusan Perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya; dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa Direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup gerakannya sendiri;
- 4) tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan Direksi.

Keempat hal tersebut menjadi penting artinya, oleh karena keempat hal tersebut mencerminkan bahwa antara Direksi dan Perseroan terdapat suatu bentuk hubungan saling ketergantungan, di mana:

- 1) Perseroan bergantung pada Direksi sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan Perseroan;
- 2) Perseroan merupakan sebab keberadaan Direksi, tanpa Perseroan maka tidak pernah ada Direksi.

Dari penjelasan yang diberikan dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Direksi merupakan organ "kepercayaan" Perseroan, yang akan bertindak mewakili Perseroan dalam segala macam tindakan hukumnya untuk mencapai tujuan dan kepentingan Perseroan. Berkaitan dengan prinsip kepercayaan tersebut, ada dua hal yang dapat dikemukakan di sini:

- a. Direksi adalah *trustee* bagi Perseroan;
- b. Direksi adalah agen bagi Perseroan dalam mencapai tujuan dan kepentingannya.

Tugas dan tanggung jawab Direksi tersebut di atas, adalah tugas dan tanggung jawab Direksi sebagai suatu organ, yang merupakan tanggung jawab kolegal sesama anggota Direksi terhadap Perseroan. Direksi tidak secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada Perseroan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota Direksi akan mengikat anggota Direksi lainnya. Namun ini tidak berarti tidak diperkenankan terjadinya pembagian tugas di antara anggota Direksi Perseroan, demi pengelolaan Perseroan yang efisien.

Tugas dan pertanggungjawaban Direksi kepada Perseroan dan pemegang saham Perseroan telah dimulai sejak Perseroan memperoleh status badan hukum, yaitu yang dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) tersebut mewajibkan Direksi Perseroan untuk mendaftarkan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan, (dan perubahan-perubahannya) yang telah disahkan (dan disetujui) oleh Menteri Kehakiman, beserta surat pengesahannya, (dan perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan lainnya yang cukup hanya dilaporkan kepada Menteri Kehakiman), dalam suatu Daftar Perusahaan yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang tentang *Wajib Daftar Perusahaan* Nomor 3 Tahun 1982.

Selanjutnya Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa terhitung dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak pendaftaran dilakukan, Direksi berkewajiban untuk mengumumkan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan (dan perubahannya) yang telah disahkan (dan disetujui) oleh Menteri Hukum dan HAM dalam Berita Negara. Kelalaian dalam melaksanakan hal ini memberikan sanksi perdata, yang mengakibatkan sifat pertanggungjawaban renteng dari seluruh Anggota Direksi Perseroan atas setiap perbuatan hukum Perseroan; di samping sanksi pidana yang dapat dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Seiring dengan pelaksanaan kedua kewajiban tersebut, secara simultan, Direksi Perseroan juga diwajibkan untuk menyelenggarakan dan memelihara:⁴⁵

- a. Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang berisikan keterangan mengenai kepemilikan saham dalam perseroan oleh para pemegang saham;
- b. Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham oleh Direksi dan Komisaris Perseroan, beserta keluarganya atas setiap saham yang dimiliki oleh mereka dalam Perseroan maupun dalam perseroan-perseroan terbatas lainnya;
- c. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi Perseroan.

⁴⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 105

3. Pembelian Kembali Saham

Pengaturan tentang pembelian kembali saham sesungguhnya telah dinormakan pada UU PT. Ada 2 (dua) bagian norma pembelian kembali saham yang diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang PT. Dua pengelompokan norma ini sekaligus memilah 2 (dua) karakter pembelian saham, yaitu yang bersifat *sukarela*\voluntary (Pasal 37-40) dan pembelian kembali saham yang bersifat *wajib*\compulsary (Pasal 62). Keduanya memiliki persamaan dan sekaligus perbedaan yang menarik untuk dikaji secara mendalam.

Pembelian kembali saham yang bersifat *voluntary* sejatinya berada dibawah payung pengaturan 'perlindungan modal dan kekayaan perseroan'. Titik krusialnya adalah apakah secara alamiah memang perseroan bisa memiliki kepentingan? Persoalan ini sejatinya lebih bertitik tolak pada konstruksi pemikiran yuridis ketimbang persoalan alamiah. Kalau perseroan memiliki kekayaan dan oleh karenanya perlu dilindungi, ini sejatinya hanya asumsi hukum saja. Pemilik kepentingan asli sejatinya adalah (para) pemegang saham⁴⁶ secara bersama-sama. Dengan demikian, perlindungan modal dan kekayaan perseroan harus dibaca dan dimaknai dalam pengertian khusus tersebut.

Merujuk pada ketentuan Pasal 37 UU No. 40 Tahun 2007, pembelian kembali saham dapat dilakukan oleh perseroan yang menerbitkannya sepanjang memenuhi 2 (dua) syarat. Kedua syarat

⁴⁶ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal. 8

tersebut, sejatinya berintikan pada syarat mengenai sumber dana dan syarat jumlah maksimum saham yang dapat dibeli kembali oleh perseroan.

Syarat pertama - sumber dana pembelian kembali saham - memiliki makna filosofis agar tindakan pembelian kembali saham tersebut tidak merugikan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) utamanya adalah kreditor. **Syarat kedua** - jumlah maksimal saham yang dapat dibeli - memiliki berbagai makna filosofis, diantaranya untuk menghindarkan kemungkinan hilangnya organ perseroan yang bernama Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pelanggaran terhadap syarat pembelian kembali saham mengakibatkan batal demi hukum (*null and void*). Secara teoritik, suatu perbuatan hukum yang dinyatakan *null and void* akan berimplikasi pada asumsi hukum bahwa perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah ada sejak semula dan hukum meletakkan keharusan para pihak yang terikat dengan tindakan hukum tersebut untuk memulihkan kembali dalam keadaan semula, yaitu seperti keadaan sebelum terjadinya transaksi tersebut. Titik krusial yang (mungkin) terjadi adalah siapa yang harus memikul kerugian, jika *unlawful/act* tersebut terjadi? Terhadap permasalahan ini, Pasal 37 ayat (3) menjadi ketentuan normatif untuk menjawab permasalahan ini. Direksi adalah pihak yang secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang terjadi.

Proporsionalikan pembebanan tanggung gugat tersebut secara tanggung renteng kepada Direksi? Terhadap persoalan ini, sejatinya

bersifat *debatable*. Pemilik kewenangan asali untuk melakukan pembelian kembali saham sejatinya ada pada RUPS (Pasal 38), karena sejatinya pembelian kembali saham hanya dapat dilakukan atas dasar putusan RUPS. Kalau kewenangan (asali) tersebut ada pada RUPS, adalah berlebihan ketentuan yang memikulkan tanggung jawab kepada direksi, sekalipun secara empiris direksilah yang menjalankan keputusan RUPS. Masalahnya, secara diametral akan berlainan apabila kondisi empiris pembelian kembali saham tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (1). Pasal berisi tentang pendelegasian kewenangan untuk memberikan persetujuan pembelian kembali saham kepada Dewan Komisaris. Pemikulan tanggung gugat dalam hal terjadi kesalahan karena pembelian kembali saham tidak ada pada direksi, tetapi ada pada para pemegang saham (sebagai pemilik kewenangan asali atau pada anggota Dewan Komisaris (sebagai pihak penerima pendelegasian kewenangan).

Sifat penguasaan saham yang diperoleh dari hasil pembelian kembali saham adalah temporer. Pasal 37 ayat (4) memberikan batasan penguasaan *treasury stock* tersebut paling lama adalah (3) tahun. Pembatasan waktu ini mempunyai beberapa arti penting. **Pertama**, saham yang dikuasai oleh perseroan sebagai akibat pembelian kembali saham, sejatinya telah kehilangan fungsi dasar sebagai instrument untuk berpartisipasi dalam proses tata kelola perseroan (*corporate governance*). Pasal 40 mengatakan:

- (1) Saham yang dikuasai perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat

dipergunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan jumlah quorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang inidan/atau Anggaran dasar.

- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapat pembagian deviden

Kedua, ketentuan ini sejatinya untuk menghilangkan atau setidaknya mengeliminir sifat penegasian penjualan kembali saham dengan larangan perseroan untuk menerbitkan saham dengan maksud untuk dimiliki sendiri (Pasal 36 ayat (1)). Sayangnya, pembentuk UU tidak mengatur akibat hukum terhadap pelanggaran penguasaan saham yang diperoleh dari pembelian kembali saham tersebut. Ketiadaan sanksi ini berpotensi penguasaan saham yang bersifat temporer ini dapat menjadi berlarut-larut.

Selain pembelian kembali saham yang bersifat *voluntary* tersebut, UU PT juga mengatur pembelian kembali saham yang bersifat wajib (*compulsory*). Pasal 62 menjadi dasar pembelian kembali saham yang bersifat wajib ini. Pasal 62 sejatinya menyiratkan posisi penjualan kembali adalah hak bagi pemegang saham (khususnya) minoritas. Sementara itu dilihat dari perseroan, pembelian kembali saham tersebut adalah kewajiban hukum.

Ketentuan Pasal 62 dipumpunkan pada dimensi perlindungan kepentingan saham minoritas. Tata kelola perseroan yang tunduk pada prinsip mayoritas, dengan tolok jumlah kepemilikan saham, tak pelak menyisakan problematika filosofis. David C. Carten berpendapat prinsip demokrasi perusahaan{yang teraktualisasi dalam prinsip *one share one*

vote) sejatinya telah melahirkan proses dehumanisasi. Orang tidak lagi dihargai atas dasar *human dignity* tetapi dihargai atas dasar kekayaan (dalam manifestasi dolar yang diwujudkan dalam kepemilikan saham).⁴⁷

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang tunduk pada prinsip mayoritas sejatinya telah memarginalkan kelompok pemegang saham minoritas. Secara alamiah, pemegang saham minoritas tidak akan berdaya kalau harus berseberangan posisi dengan kelompok pemegang saham mayoritas (pengendali). Mekanisme RUPS dengan prinsip partisipasi pemberian suara *one share one vote*, (hampir) dapat dipastikan menghasilkan posisi *the winner and the loser* secara abadi. Karena pembelaan diri secara alamiah melalui mekanisme RUPS tidak mungkin dilakukan, maka Negara mempunyai tugas untuk melakukan pembelaan dengan intervensi berinstrumenkan peraturan perundang-undangan.

Titik krusial pemegang saham minoritas terjadi pada peristiwa-peristiwa korporasi yang bersifat fundamental dimana pemegang saham minoritas tidak dapat menyetujui perubahan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62, yaitu:

- a. Perubahan Anggaran Dasar
- b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh perseratus) kekayaan bersih perseroan, atau
- c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan Perseroan.

⁴⁷ David C. Korten, *When Corporate Rule the World*, diterjemahkan Agus Maulana, (Jakarta: Profesional Books, 1997), hal. 87

Problema yang tersisa dari persoalan ini adalah apakah *compulsory share buyback* ini tunduk pada prinsip dasar *voluntary share buyback*? Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 62 ayat (2) yang pada dasarnya mewajibkan mengusahakan agar sisa saham yang melebihi batasan yang dapat dibeli berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dibeli oleh pihak ketiga. Pasal 62 ayat (2) pada dasarnya adalah norma pengharmonisasi antara *compulsory share buyback* dan *voluntary share buyback*. Permasalahannya adalah bagaimana apabila upaya mencari pihak ketiga tersebut tidak berhasil? Dalam kondisi yang demikian, pelampauan agregat saham yang harus dibeli tidak serta merta menimbulkan akibat hukum *null and void*. Artinya, pemenuhan syarat sumber dana dan agregat saham sebagai akibat *share buyback* haruslah diupayakan terpenuhi, namun pelanggaran terhadap 2 {dua} prinsip dasar tersebut bukan merupakan aksi perusahaan yang bersifat *unlawfull act*.

F. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*: Teori Keadilan

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif.⁴⁸ Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa Arab “adala” yang mengandung makna *tengah* atau

⁴⁸ Majjid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1984), hal. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, (Semarang: UNDIP, 2009), hal. 31

pertengahan. Dari makna ini, kata “adala” kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.⁴⁹

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.⁵⁰

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Nurcholis Madjid, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Cetakan kedua, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hal. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, (Semarang: UNDIP, 2009), hal. 31

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, di mana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.⁵¹

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih menimbulkan perbedaan pendapat. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap

⁵¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 196

mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁵² Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

a. Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

- 1) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- 2) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratan dan jangan menjadi korban kemudaratan);
- 3) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).⁵³

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan di muka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

⁵² *Ibid.*

⁵³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, (Jakarta: Prenada Media Goup, 2012), hal. 216 - 217.

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan illahiyah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar – yaitu, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.⁵⁴

Sedangkan menurut asy'ariyah, Tuhan mempunyai tujuan dalam perbuatan-perbuatan-Nya. Bagi mereka perbuatan-perbuatan Tuhan tidak mempunyai tujuan, tujuan dalam arti sebab mendorong Tuhan untuk berbuat sesuatu. Betul mereka mengakui bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan menimbulkan kebaikan dan keuntungan bagi manusia dan bahwa Tuhan mengakui kebaikan dan keuntungan itu, tetapi pengetahuan maupun kebaikan serta keuntungan itu tidaklah menjadi pendorong bagi Tuhan untuk berbuat. Tuhan berbuat semata-mata karena kekuasaan dan kehendak mutlak-Nya dan bukan karena kepentingan manusia atau karena tujuan lain. Dengan demikian mereka

⁵⁴ <http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

mempunyai tendensi untuk meninjau wujud dari sudut kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan.⁵⁵

b. Teori Keadilan Pancasila

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai Makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.⁵⁶

Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna yang sempit yakni apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut "*kejahatan*" maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman

⁵⁵ Arief Rahman, *Keadilan Tuhan Menurut Mu'tazilah, Asyariah dan Maturidiah*, dalam www.aariefr.blogspot.com, diakses 14 Oktober 2018

⁵⁶ <http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>.

kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia adalah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya

sebagai berikut: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “Keadilan Sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:⁵⁷

- 1) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- 2) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha.
- 3) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar”.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya.

⁵⁷ <http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekasikan atau mensekasarkan keadilan-keadilan yang bersifat umum di antara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.⁵⁸

c. Teori Keadilan Ontologis dari Prof. Soejono

Jika kita mengkaji kedudukan dan hakekat fungsi hukum dalam konteksnya bahwa filsafat adalah sebagai hasil ijtihad-pemikiran yang metodis-sistematis radikal mengenai hukum (*methodis systematis radicale over het recht*), dapat diprediksikan bahwa sebagian besar masyarakat dan termasuk pula praktisi hukum, akademisi dan para legislator yang setiap hari menjadikan hukum sebagai konsumsi yang tidak pernah terpisahkan namun ternyata tidak merasakan dan menghayati akan kebutuhan yang amat sangat penting/azasi mengenai pemikiran filosofis tentang hukum, padahal secara umum filosof, eksistensi dari filsafat hukum itu mutlak didambakan.

Hukum maupun ilmu hukumnya, adalah sebagai aspek pengejawantahan cipta, rasa dan karsa manusia. Ini adalah kebutuhan, hukum tidaklah mesti hanya dipahami atau dihayati tetapi yang

⁵⁸<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

terpenting juga diamalkan atau dilaksanakan tentang tujuannya yang hakiki yakni nilai keadilan-kebenaran, ketertiban-kesejahteraan. Numun apabila makna dan fungsi utama pokok dari hukum ialah sebagai “*gemeinschaftsregelung im dienste der gerecht tigkeit*”, maka tujuan utama dari filsafat hukum ialah “*the clarification of legal values and postulates up to their ultimate filosofical foundations*”.⁵⁹

Theo Hujbers mengatakan bahwa aturan hukum adalah aturan Allah. Hukum berfungsi untuk menjamian suatu aturan hidup sebagaimana dikehendaki Allah.⁶⁰

Prof. Soejono mengatakan apabila ilmu hukum beserta teori hukum (*rechtstheorie*) mempelajari sarengat dan tarekat dan sampai pada batas tertentu juga hakekat,⁶¹ maka filsafat hukum menjelajahi hakikat dan ma’rifat dari hukum.

Kajian dalam studi ilmu hukum dan teory hukum dalam pandangan ahli tentu berbeda. Perbedaan itu dapat dilihat dalam kutipan Prof. Soejono yaitu ilmu hukum mempelajari *recht sistematiek* dan *recht dogmatiek* yang keduanya disebut sebagai *versamenlaam*/gabungan disamping itu juga mempelajari sosiologi dan perbandingan hukum. Sedangkan *recht theori* atau teori hukum menfokuskan perhatiannya pada bidang *categoreen-leer*, yakni mengenai kesamaan-kesamaan dalam bentuk lembaga-lembaga

⁵⁹ Radbruch dalam doktrinnya dikutip Prof. Soejono, hal. 4

⁶⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hal. 286

⁶¹ Hakikat, Ma’rifat, Tarikat adalah peristilahan dalam ilmu tasawuf, biasanya dalam lingkup ajaran agama Islam

hukum dari berbagai tata hukum (*het gelijke in de vorm*) yang pada umumnya adalah pengertian-pengertian dasar (*grootbegrippen*) yang bersifat logis *a priori*.

Beberapa fungsi filsafat hukum G DeVecchio membagi fungsi dari filsafat hukum menjadi tiga yaitu:

- 1) Fungsi transendental logis yaitu menyusun pengertian hukum yang fundamental.
- 2) Fungsi fenomenologis yaitu meneliti sejarah universal dari hukum sebagai bentuk pengejawantahan dari cita hukum yang lestari.
- 3) Fungsi de-ontologis yaitu meneliti cita hukum (*rechts idee*), dimana hukum itu keadilan atau hukum kodrat, sebagai ukuran idiil yang umum bagi keadilan atau kedzoliman hukum positif.

Dalam paham yang luas mengenai makna dan fungsi dari filsafat hukum, yang merangkum pengertian, cita hukum, tujuan dan berlakunya hukum (*begriff-zweck-dan geltung des rechts*) maka sebagian dari konsekuensinya adalah suatu anggapan bahwa teori hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari filsafat hukum.

Seperti dikemukakan di atas terkait tujuannya hukum yang hakiki yakni nilai keadilan-kebenaran, ketertiban-kesejahteraan atau yang disebut sebagai nilai-nilai yang mutlak-universal-abadi pada dasarnya membawa manusia pada garis atau batas ontologis yang menakjubkan, namun seolah-olah nilai-nilai ini sering kali membingungkan. Nilai-nilai ini menempatkan manusia dibatas jalan

pada sebuah perjalanan yang memiliki awal tetapi hampa atau tidak jelas akhirnya hal ini seringkali dirasakan oleh para ilmuwan atau filosof. Maka seorang filosof pernah berkata bahwa filsafat itu sesungguhnya bukan berobyek pada problema-problema tetapi pada misteri-misteri. Untuk problema manusia pada suatu saat akan dapat menemukan jawabannya serta pemecahannya, tetapi untuk misteri-misteri seolah-olah manusia hanya mampu mempersoalkan atau menetapkan persoalannya. Walaupun kadang-kadang serasa mendapatkan jawaban perkiraan dan sementara waktu, namun tidak pernah mewujudkan kepastian dan ketuntasan.

Mengenai fungsi dan peranan filsafat dalam fungsi ontologis Prof. Soejono menuliskan bahwa hukum adalah pengawal pembangunan yang memerlukan landasan-landasan teori hukum itu sendiri dan filsafat hukum. Landasan-landasan teori dan filsafat hukum yang dimaksud adalah landasan yang berwawasan ontologis.

Wawasan ontologis oleh Prof. Soejono dianggapnya mengandung metode pendekatan dan gaya penggarapan yang bercorak logis dan rasional, intelektual, etis-irrasional dan divinatoris yakni berma'rifat kepada Tuhan seru sekalian alam. Beliau sangat mengharapkan kepada seluruh praktisi hukum dan pengawal pembangunan harus memiliki kecerdasan dan keterampilan teknis berkewajiban pula karena kodratnya memulai dan menekuni meditasi, berkontempelasi, tidak mementingkan diri sendiri ikhlas, tenang, tidak

iri atas rezeki dan kebahagiaan orang lain dan selalu bersyukur kepada Tuhan (jujur sabar dan berbudi luhur).

Fungsi hukum dalam bukunya Theo Huijbers "filsafat, sejarah para filsuf" bahwa pada zaman romawi kuno, dipandang sebagai berkaitan dengan alam, alam dikuasai hukum. Pemikiran juga manusia yang termasuk alam itu. Dalam rangka pandangan ini hukum berfungsi untuk mengatur alam supaya menurut garis-garis tertentu, lagi pula mengatur hidup manusia supaya mengikuti peraturan-peraturan yang sesuai dengan hakekatnya. Dalam pertengahan abad hal ini berubah, hukum tetap dipertanyakan dengan fungsinya yang semula, yakni menciptakan aturan.⁶²

Pada tataran filsafat, filsafat sebagai dasar dalam filsafat ilmu, atau sains dibagi tiga bagian, ialah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berasal dari kata Yunani "onto" yang berarti sesuatu yang sungguh ada, atau kenyataan yang sesungguhnya. Dan "logos" yang berarti studi tentang atau teori yang membicarakan atau dapat juga berarti ilmu.

Salah satu pendapat filosofi hukum dapat ditemukan dalam posisi pembagian filsafat menurut Aristoteles membagi 4 bagian seperti yang dikemukakan dalam pendahuluan tulisan ini:

- 1) Logika;
- 2) Filsafat teoritis: mencakup fisika, matematika, dan metafisika;

⁶² Theo Huijbers, *Op. Cit*, hal. 285

- 3) Filsafat Praktis: filsafat Etika, filsafat ekonomi dan filsafat politik;
- 4) Filsafat poetika atau seni budaya;

Namun secara Mutakhir filsafat dibagi:

- 1) Filsafat teoritis : logika, Metafisika/ontologi, Kosmologi/Filsafat Alam, dan antropologi.
- 2) Filsafat Praktis: Etika, Filsafat agama, da filsafat Kebudayaan.

Secara Sederhana menjadi 3 momentum:

- 1) Pendahuluan filsafat dipelajari logika;
- 2) Persoalan filsafat dipelajarimetafisika;
- 3) Tujuan Filsafat di pelajari etika.⁶³

Dalam pandangan di atas sangat jelas tentang teori nilai-nilai yang dipelopori oleh LOTZE tapi pada pokoknya berusaha mewujudkan kompromi dan perdamaian. Dari unsur-unsur tata nilai di atas dapat dibagi menjadi 2 bagian pokok yakni :

- 1) Nilai-nilai berdasarkan nafsu terdiri atas :
 - a) Nilai kenikmatan (*lust-waarden*),- hedonisme,epikurisme.
 - b) Nilai Vital (*vitale waarden*)-vitalisme, naturalisme.
 - c) Nilai kegunaan (*nuts-waarden*).
- 2) Nilai-nilai rokhania terdiri atas :
 - a) Nilai logis (akal, rasional dan sebagainya).
 - b) Nilai estetis.
 - c) Nilai etis.
 - d) Nilai keagamaan/religius.

⁶³ Soejono Koesoemo Siswoero, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*, (Semarang: UNDIP, 1979), hal. 9

Fungsi Ontologis yaitu mencari dan menciptakan landasan-landasan hakiki yang mempersatukan secara struktural dan ideal keseluruhan bangunan dan sistem hukum yang berdiri di atasnya.

Fungsi filsafat, salah satu filosof yang mengemukakan fungsi filsafat adalah G Del Vecchio dalam bukunya "*lezioni di filosofia dell diritto*" bagi beliau bahwasanya hakikat pengertian hukum (*ressbeggriff*) walaupun tidak formal tapi normatif dan netral, tidak dapat diukur/ditentukan dari sejarah, etika agama maupun ketentuan umum, tidak dapat membedakan antara baik dan buruk, antara yang adil dan tidak adil. Yang mampu mengadakan ukuran pembedaan itu adalah cita hukum (*rechts idee*). Karena itu beliau membagi fungsi dari filsafat hukum menjadi tiga namun ditambahkan satu oleh Prof. Soejono yaitu:

- 1) Fungsi transendental logis yaitu menyusun pengertian hukum yang fundamental.
- 2) Fungsi fenomenologis yaitu meneliti sejarah universal dari hukum sebagai bentuk pengejawantahan dari cita hukum yang lestari.
- 3) Fungsi de-ontologis yaitu meneliti cita hukum (*rechts idee*), dimana hukum itu keadilan atau hukum kodrat, sebagai ukuran idiil yang umum bagi keadilan atau kedzoliman hukum positif.
- 4) Fungsi Ontologis yaitu mencari dan menciptakan landasan-landasan hakiki yang mempersatukan secara struktural dan ideal keseluruhan bangunan dan sistem hukum yang berdiri di atasnya.⁶⁴

⁶⁴ *Ibid*, hal. 21

Keadilan bagi Del-Vecchio adalah cita idiil yang dilepaskan dari segala macam masalah teknis dan merupakan nilai kepribadian mutlak atau kebebasan yang sama bagi semua manusia yang didamba dan disangga oleh hati nurani manusia.⁶⁵

Penemuan hukum dengan hasil keputusan hati nurani terhadap perkara yang ada oleh para praktisi hukum menurut Prof. Soejono. Sepanjang masih menggunakan sebuah metode dan aproach yang bersifat intelektual, logis, rasional, intuitif, etis dan divinatoris dinamakan sebagai metode ontologis.

Rasional logis maksudnya sebagai sarana objektif, intuitif sebagai sarana batiniah untuk melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang dipikirkan atau diteliti. Sedangkan aspek divinatoris sebagai sentral fundamentalis karena bersangkutan dengan suatu rasa di dalam diri manusia yang bersifat immateriil-metafisis yang mampu untuk menangkap dan menerima inspirasi yang tidak terbatas pada intelektual dan budi akan tetapi jauh menjulang lagi yakni kepada Tuhan Seru Sekalian Alam.

Metode ontologis tersebut secara struktural dan fungsional akan mewujudkan dan atau menjamin hasil yang memenuhi persyaratan fundamental dari suatu putusan yang ideal yakni adil dan konsisten. Gambarannya adalah dengan memperhatikan hakekat dan makna dari hukum yakni sebagai peraturan yang mengatur hidup

⁶⁵ Soejono Koesomo Sisworo, *Mempertimbangkan Beberapa Pokok Pikiran Pelbagai Aliran Filsafat Hukum Dalam Relasi dan Relevansinya Dengan Pembangunan/Pembinaan Hukum Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, (Semarang: UNDIP, 30 Maret 1989), hal. 13

bersama manusia menuju ketentraman dan keadilan (L.J van Apeldoorn) atau yang mengatur masyarakat untuk mengabdikan kepada keadilan (Gustav Rudbruch) atau sebagai keadilan dan kebenaran itu sendiri (Victor Hugo) untuk mengatur penghidupan menuju/mencapai kemakmuran.⁶⁶

Pembiasaan diri tekun melakukan meditasi dan kontemplasi serta tidak mementingkan diri sendiri dan senantiasa percaya, ingat dan taat kepada Tuhan yang Maha Esa, serta rela-ikhlas serta jujur sabar dan budi luhur oleh Prof. Soejono dinamakan metode pendekatan yang stadium tinggi dan terakhir senantiasa mendambakan hidayah dan inayah dari Tuhan beliau menamakan hal ini sebagai wawasan ontologis.

Dalam sistem sosial yang didalamnya terdapat berbagai macam pengaruh kehidupan yang oleh Plautus menamakannya *homo-homini-lupus* yang artinya manusia yang satu adalah serigala bagi manusia yang lain. Sistem ini akan mampu merubah pola tingkah laku dan pola pikir terhadap sesuatu. Wawasan ontologis mutlak diperlukan dalam kondisi ini.

Dalam kondisi tersebut wawasan ontologis dijadikan pengendalian keseimbangan diri manusia maupun masyarakat dalam konteks sosial, termasuk pula sistem maupun sub-sistem sarana dan wahana yang harus diterapkan dan digunakan untuk mencapai tujuan hidup.

⁶⁶ *Ibid*, hal. 30

2. *Middle Theory*

a. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum, yang dikembangkan oleh Friedmann, menguraikan bahwa hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur (*culture*). Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum.⁶⁷

Selanjutnya, substansi hukum terdiri atas peraturan hukum substantif dan peraturan hukum tentang bagaimanakah seharusnya lembaga-lembaga yang diciptakan oleh peraturan hukum substantif berperilaku, yang berdasarkan pendapat HLA Hart, suatu substansi sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan hukum primer (*primary rules*), yaitu norma-norma tentang perilaku dan peraturan hukum sekunder (*secondary rules*), yaitu norma-norma tentang norma-norma perilaku, misalnya bagaimana menentukan validitas norma-norma tentang perilaku, bagaimana menegakkan (*enforce*) norma-norma tentang perilaku, dan sebagainya.⁶⁸

Menurut Hart, ada dua kondisi minimum sebagai syarat bagi eksistensi sistem hukum, yaitu *pertama*, adanya dasar pengakuan yang didukung oleh peraturan hukum sekunder yang diterima sebagai mengikat oleh aparat hukum yang bertugas menciptakan, mengubah,

⁶⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), diterjemahkan oleh M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hal. 14

⁶⁸ *Ibid*

menerapkan, menegakkan, atau mengevaluasi peraturan hukum primer; *kedua*, tiap-tiap warga negara mematuhi peraturan hukum primer, paling tidak dikarenakan ketakutan akan hukuman.⁶⁹

Syarat kedua bagi eksistensi sistem hukum menurut Hart tersebut memiliki relevansi teoritis dengan komponen ketiga dari sistem hukum menurut Friedman, yaitu kultur hukum, yang dipahaminya sebagai dukungan sosial atas hukum, seperti kebiasaan, pandangan, cara berperilaku dan berpikir, yang menggerakkan dukungan masyarakat untuk mematuhi atau tidak mematuhi aturan.⁷⁰

Menurut Friedman, sistem hukum mempunyai fungsi merespons harapan masyarakat terhadap sistem hukum, dengan cara antara lain mendistribusikan dan memelihara nilai-nilai yang dipandang benar oleh masyarakat, dengan merujuk kepada keadilan. Jadi keadilan menurut Friedman, adalah tujuan akhir dari sistem hukum.⁷¹

b. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu

⁶⁹ HLA Hart, *The Concept of Law*, (London: the English Language Book Society and Oxford University Press, 1972), hal. 49-60

⁷⁰ Lawrence M. Friedman, 1975, *Op. Cit*, hal. 14

⁷¹ *Ibid*, hal. 17-18

sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁷² Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:⁷³

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:⁷⁴

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada

⁷² Hans Kelsen, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: Media Indonesia, 2007), hal. 81

⁷³ *Ibid*, hal. 83

⁷⁴ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), hal. 140

pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁷⁵ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability,⁷⁶ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).⁷⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁷⁸

⁷⁵ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 337

⁷⁶ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011), hal. 54

⁷⁷ *Ibid*, hal. 352

⁷⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 336

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

3. *Applied Theory*: Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa “hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak”.⁷⁹

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat tersebut dan antara perseorangan dan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.⁸⁰

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum,

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53.

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 69.

kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.⁸¹

Fungsi hukum primer, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak kecuali kaum wanita.⁸²

Subyek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban (*de drager van de rechten en plichten*), baik itu manusia (*naturlijke persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaam*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya. Dalam pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subyek hukum itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yakni interaksi antar subyek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum antar subyek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil, dalam arti setiap subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan

⁸¹ *Ibid.*, hal. 54.

⁸² Supanto, *Perlindungan Hukum Wanita*, <http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/>, Diakses pada tanggal 14Oktober 2018.

kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. “Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum”.⁸³ Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, “hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum”.⁸⁴ Pelanggaran hukum terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subyek hukum lain. Subyek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan ini, di samping fungsi lainnya sebagaimana akan disebutkan di bawah, diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subyek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Ada pula yang mengatakan bahwa “*Doel van het rechts is een vreedzame ordering van samenleving. Het recht wil de vrede...den vrede onder de mensen bewaart het recht door bepalde menselijke belangen (materiele zowel als ideale), eer, vrijheid, leven, vermogen enz. Tegen*

⁸³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal. 210.

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hal. 140.

benaling te beschermen” (tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu (baik materiil maupun ideil), kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikannya). Tujuan-tujuan hukum itu akan tercapai jika masing-masing subyek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun seperti disebutkan Paulus E. Lotulung, “masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan”.⁸⁵

Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah yang bersifat sepihak. Dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum pemerintahan itu tergantung pada kehendak sepihak dari pemerintah, tidak tergantung pada kehendak pihak lain dan tidak

⁸⁵ Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 123.

diharuskan ada persesuaian kehendak (*wilsovereenstemming*) dengan pihak lain.⁸⁶

Keputusan dan ketetapan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah.

Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga negara diberikan bila sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.⁸⁷

Hukum administrasi tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang layak, seperti disebutkan pada bab sebelumnya, memang dimaksudkan sebagai *verhoogde rechtsbescherming* atau peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan administrasi negara yang menyimpang.

Dalam rangka perlindungan hukum, keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang layak ini memiliki peranan penting sehubungan dengan adanya *terugfred van de wetgever* atau langkah mundur pembuat undang-

⁸⁶ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hal. 289.

⁸⁷ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 7-8.

undang, yang memberikan kewenangan kepada administrasi negara untuk membuat peraturan perundang-undangan, dan adanya pemberian *freies ermessen* pada pemerintah. Di satu sisi, pemberian kewenangan legislasi kepada pemerintah untuk kepentingan administrasi ini cukup bermanfaat terutama untuk relaksasi dari kekakuan dan frigiditas undang-undang, namun di sisi lain pemberian kewenangan ini dapat menjadi peluang terjadinya pelanggaran kehidupan masyarakat oleh pemerintah, dengan bertopang pada peraturan perundang-undangan. A.A.H. Struycken menyesalkan adanya “*terugfred* ini (*betreuren deze terugfred*) dan menganggap tidak ada gunanya pengawasan hakim yang hanya diberi kewenangan untuk menguji aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*), sementara aspek kebijaksanaan yang mengiringi peraturan perundang-undangan lepas dari perhatian hakim”.⁸⁸

Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah

⁸⁸ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hal. 291.

terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Mengapa warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari tindakan pemerintah? Ada beberapa alasan, yaitu *Pertama*, karena dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah, seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha perdagangan, perusahaan atau pertambangan. Oleh karena itu, warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum, terutama untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan keamanan, yang merupakan faktor penentu bagi kehidupan dunia usaha. *Kedua*, hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar. Warga negara merupakan pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah. *Ketiga*, berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah itu berkenaan dengan keputusan dan ketetapan, sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara. Pembuatan keputusan dan ketetapan yang didasarkan pada kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*) akan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara. Meskipun demikian, bukan berarti kepada pemerintah tidak diberikan perlindungan hukum. Sebagaimana disebutkan Sjachran Basah, perlindungan hukum terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum.⁸⁹

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 293.

Di Indonesia perlindungan hukum bagi rakyat akibat tindakan hukum pemerintah ada beberapa kemungkinan, tergantung dari instrumen hukum yang digunakan pemerintah ketika melakukan tindakan hukum. Telah disebutkan bahwa instrumen hukum yang lazim digunakan adalah keputusan dan ketetapan. Tindakan hukum pemerintah yang berupa mengeluarkan keputusan merupakan tindakan pemerintah yang termasuk dalam kategori *regeling* atau perbuatan pemerintah dalam bidang legislasi. Hal ini dikarenakan, sebagaimana yang telah disebutkan di depan, bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu merupakan peraturan perundang-undangan.

G. Kerangka Pemikiran

Persaingan ekonomi yang semakin pesat menuntut perusahaan untuk lebih kreatif dalam mencari peluang. Peluang tersebut dijadikan sebagai langkah yang efektif dalam mencapai tujuan perusahaan baik dari segi kelangsungan hidup maupun mengenai perolehan keuntungan. Perusahaan dapat memaksimalkan peluang dengan melakukan investasi. Investasi yang paling sering diminati oleh investor adalah berinvestasi dalam saham. “Saham didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.”

Pembelian kembali saham/*buy back* adalah aksi korporasi dimana emiten melakukan pembelian kembali atas saham-saham emiten yang telah beredar di masyarakat (*outstanding shares*). *Buy back* menjadi sebuah solusi


stabilisasi harga saham akibat pengaruh harga saham yang *undervalue*. Selain sebagai stabilisasi harga saham, *buy back* juga dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ketika saham emiten merangkak naik. Keuntungan yang didapatkan bisa berupa *capital gain* dan dividen.

Kebijakan *buy back* di Indonesia mulai dilakukan oleh emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan emiten swasta seiring dengan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Perekonomian nasional yang melambat serta fluktuasi ekonomi global memperburuk kondisi harga saham sehingga membuat perusahaan memutuskan melakukan aksi *buy back*. Fleksibilitas emiten dalam melakukan aksi *buy back* juga didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2015 yang mengizinkan emiten atau perusahaan publik membeli sahamnya kembali tanpa persetujuan RUPS pada kondisi pasar yang berfluktuasi.

Reaksi pasar direfleksikan dalam pergerakan volume perdagangan dan harga saham. Pergerakan volume perdagangan menunjukkan tingkat minat investor dalam bertransaksi saham tersebut. Semakin tinggi minat investor, maka semakin tinggi pula citra perusahaan. Jika citra perusahaan tersebut semakin tinggi maka berpengaruh pula terhadap minat investor pada saham perusahaan yang melakukan *buy back*. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap harga saham yang merangkak naik jika minat investor tinggi.

Bagan

Kerangka Pemikiran Disertasi



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Penelitian dan penulisan disertasi ini menggunakan paradigma konstruktif. Pengertian paradigma adalah : seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelidikan ilmiah.⁹⁰ Kaum konstruktivisme berpendirian bahwa manusia pada dasarnya mengkonstruksi dan memodifikasi konsep, model, realitas, termasuk pengetahuan dan kebenaran hukum.

Dalam mengembangkan suatu paradigma ilmu, khususnya paradigma konstruktif harus didasarkan pada aspek filosofi dan metodologis yang meliputi dimensi sebagai berikut:⁹¹

Ontologis, yaitu realitas merupakan konstruksi sosial, kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.

Epistemologis, yaitu transaksional/subyektif : Pemahaman tentang suatu realitas, atau temuan suatu penelitian merupakan produk intraksi antara yang meneliti dan yang diteliti.

Metodologis, yaitu *reflective/Dialectical* : menekankan empati dan intraksi dialektik antara peneliti dan responden untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode-metode kualitatif seperti *participant*

⁹⁰ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (dari Denzin Guba dan Penerapannya), (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001), hal. 33.

⁹¹ Disinopsiskan dari Egon G Guba dan Y. Vonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, (London: Sage Publication, 1994), hal. 110-111.

observation dan kriteria kualitas penelitian *Authenticity dan reflectivity*, sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas dihayati oleh para pelaku sosial.

Axiologis, yaitu nilai etika dan pilihan moral merupakan bagian tidak terpisahkan dalam suatu penelitian. Peneliti sebagai *participant*, fasilitator yang menjembatani keragaman subyektivitas pelaku sosial. Dan tujuan penelitian : rekonstruksi realitas sosial secara dialektik antara peneliti dengan aktor sosial yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah penelitian hukum doktrinal, yakni metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan perundang-undangan, bahan pustaka atau data sekunder. Dalam disertasi ini penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang menggambarkan atau memaparkan fakta-fakta maupun data-data serta analisis dari hasil penelitian yang bertujuan memperoleh gambaran guna mendukung argumentasi hukum secara sistematis dan terstruktur berdasarkan yuridis normatif yaitu analisa penelitian berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang juga mengacu pada fakta dan teori pendukung dalam rekonstruksi peran dan tanggung jawab direksi dalam pembelian kembali saham pada perseroan terbatas berbasis nilai keadilan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian sosiolegal (*sociolegal research*), yaitu, yaitu suatu pendekatan alternatif yang

menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata ‘*socio*’ dalam *sociolegal* merepresentasi keterkaitan antar konteks di mana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*).⁹²

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur lainnya. Data sekunder ini diperoleh dari.⁹³

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

⁹² Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed), *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hal. 175

⁹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13

- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 - e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - f) Peraturan Bapepam-LK No. XI.B2 tentang Pembelian Kembali Saham Emiten atau Perusahaan Publik
 - g) Peraturan Bapepam-LK No. XI.B3 tentang Pembelian Kembali Saham Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berpotensi Krisis
 - h) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari:
- a) Berbagai literatur/buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian
 - b) Berbagai hasil seminar, lokakarya, simposium, dan penelitian karya ilmiah dan artikel lain yang berkaitan dengan materi penelitian
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Inggris-Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya penelitian lapangan atau wawancara dan studi kepustakaan.

a. Wawancara

Wawancara, dilakukan dengan metode wawancara bebas terpimpin atau metode *interview* yang dipergunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan. Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu. Sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu dibuat pedoman wawancara terstruktur agar nantinya dalam wawancara, apa yang akan ditanyakan tidak lupa

b. Studi Kepustakaan

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan atau tabel, kamus, peraturan perundangan, maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian selanjutnya dianalisis secara tepat untuk memecahkan suatu masalah hukum yang telah diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis

yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana analisis sudah dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data, selanjutnya terus sampai dengan waktu penulisan laporan dengan menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma hukum atau kaidah hukum serta fakta hukum yang akan dikaitkan dengan permasalahan ini. Hal ini apabila dirasakan kesimpulan kurang maka perlu ada verifikasi kembali untuk mengumpulkan data dari lapangan dengan tiga komponen yang aktivitasnya berbentuk interaksi baik antar komponen maupun dengan proses pengumpulan data. Dalam bentuk ini, peneliti tetap bergerak di antara ketiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan-kegiatan pengumpulan data berlangsung.

7. Validasi Data

Trianggulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas data, yaitu:

- a. Teknik triangulasi antar sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengumpulan data yang dalam hal terakhir ini peneliti akan berupaya mendapatkan rekan atau pembantu dalam penggalian data dari warga di lokasi-lokasi yang mampu membantu setelah diberi penjelasan.
- b. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis oleh peneliti dalam laporan penelitian (*member check*).
- c. Akan mendiskusikan dan menyeminarkan dengan tema sejawat di jurusan tempat penelitian belajar (*peer debriefing*), termasuk koreksi di bawah para pembimbing.

Perpanjangan waktu penelitian. Cara ini akan ditempuh selain untuk memperoleh bukti yang lebih lengkap juga untuk memeriksa konsistensi tindakan para informan

I. Sistematika Penulisan Disertasi

Penyusunan dan pembahasan disertasi ini dibagi dalam 6 (enam) bab, yaitu Bab I merupakan Pendahuluan, Bab II berisi Kajian Teori, Bab III berisikan peran dan tanggung jawab direksi dalam pembelian kembali saham saat ini pada perseroan terbatas, Bab IV berisi keabsahan pembelian kembali saham tanpa persetujuan RUPS menjadi tanggung jawab direksi, Bab V berisikan konstruksi peran dan tanggung jawab direksi dalam pembelian kembali saham pada perseroan terbatas berbasis nilai keadilan, dan Bab VI yang merupakan bab Penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.

J. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengetahuan dari penelusuran penulis atas hasil-hasil penelitian yang sudah ada, penelitian berkaitan dengan tanggung jawab direksi ini adalah sudah pernah dilakukan dalam tema dan permasalahan-permasalahan yang sama akan tetapi fokus bahasannya berbeda. Adapun hasil penelitian yang pernah ada yang berkaitan dengan tanggung jawab direksi antara lain:

Tabel Matriks Perbandingan

No	Judul Disertasi	Penyusun	Fokus Penelitian	Perbedaan dengan Disertasi Promovendus
1.	Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Tindak Pidana Korporasi	Devy Yanuar(Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Kampus Jakarta)	Batasan tanggung jawab direksi perseroan terbatas terhadap adanya tindak pidana korporasi; serta Hal-hal yang dapat menghindarkan tanggung jawab direksi perseroan terbatas dari tindak pidana koroprasi.	Peran dan tanggung jawab direksi dalam pembelian kembali saham saat ini pada perseroan terbatas; keabsahan pembelian kembali saham tanpa persetujuan RUPS menjadi tanggung jawab direksi; serta rekonstruksi peran dan tanggung jawab direksi dalam pembelian kembali saham pada perseroan terbatas berbasis nilai keadilan
2	Tanggung Jawab Direksi Secara Pribadi Terhadap Pembubaran Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007	Amalia Fajarina (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)	Tanggung jawab direksi secara pribadi terhadap pembubaran perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; serta Hal-hal apakah yang dapat menghindarkan direksi dari tanggung jawab direksi secara pribadi terhadap pembubaran perseroan terbatas.	Peran dan tanggung jawab direksi dalam pembelian kembali saham saat ini pada perseroan terbatas; keabsahan pembelian kembali saham tanpa persetujuan RUPS menjadi tanggung jawab direksi; serta rekonstruksi peran dan tanggung jawab direksi dalam pembelian kembali saham pada perseroan terbatas berbasis nilai keadilan
3	Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007	Yusnaeni Kusuma Wardani (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)	Hal-hal yang menyebabkan direksi dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi, perlindungan hukum terhadap direksi dalam hal terjadinya pembubaran perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 apakah sudah cukup, serta hal-hal apakah yang dapat menghindarkan direksi dari tanggung jawab secara pribadi terhadap pembubaran perseroan terbatas	Peran dan tanggung jawab direksi dalam pembelian kembali saham saat ini pada perseroan terbatas; keabsahan pembelian kembali saham tanpa persetujuan RUPS menjadi tanggung jawab direksi; serta rekonstruksi peran dan tanggung jawab direksi dalam pembelian kembali saham pada perseroan terbatas berbasis nilai keadilan

Dalam penelitian ini berusaha lebih fokus untuk menemukan *applied* teori baru yang belum ada dengan tujuan untuk merekonstruksi hukum formal dalam rangkarekonstruksi peran dan tanggung jawab direksi dalam pembelian kembali saham pada perseroan terbatas berbasis nilai keadilan. Maka dengan demikian penelitian ini adalah merupakan penelitian yang baru dan asli sesuai dengan asas-asas keilmuan, yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka untuk dilakukan kritikan-kritikan yang bersifat membangun dengan tema dan permasalahan dalam penelitian ini.